

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA MERINTAH KABUPATEN NGA



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUDUS TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI KABUPATEN NGAWI

NOMOR: 188/11.01/KSB/404.011/2021

NOMOR: 65/AI-1/UMKU/XI/2021

Pada hari ini, Rabu, tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-11-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. ONY ANWAR HARSONO

: Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. RUSNOTO

: Rektor Universitas Muhammadiyah di Kudus. berkedudukan Jalan Ganesha I Purwosari Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Muhammadiyah Universitas Kudus, **PIHAK** selanjutnya disebut sebagai KEDUA.

Berdasarkan:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATI	
W.		

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, untuk menunjang keberhasilan pengembangan dan/atau peningkatan Tri Dharma Universitas Muhammadiyah Kudus serta peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ngawi;
 - b. membina hubungan profesional PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - c. meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	
Å		

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama antara PARA PIHAK meliputi :

- a. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- b. penyelenggaraan kegiatan penelitian, survei, konsultasi, pendampingan dan pengembangan yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;
- c. pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan kegiatan penelitian ilmiah;
- d. pengembangan institusi untuk memenuhi tugas kelembagaan PARA PIHAK;
- e. pemanfaatan bersama fasilitas atau sarana yang dimiliki PARA PIHAK untuk kegiatan penelitian, survei, konsultasi, pendampingan dan pengembangan sesuai dengan tujuan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2);
- f. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu perjanjian kerja sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA	PIHAK	KESATU
(h		

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 SURAT MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus

c.q. Bagian Urusan Kerjasama & Humas

Alamat

: Universitas Muhammadiyah Kudus

Jalan Ganesha I Purwosari, Kudus

No. Telepon

: (0291) 437218

Faksimile

: (0291) 442993

Email

: kerjasama@umkudus.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Bupati Ngawi

c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi

Alamat

Jl. Teuku Umar Nomor 12 Kec. Ngawi,

Kab. Ngawi Provinsi Jawa Timur

No. Telepon

: (0351) 4477121

Email

: tapem.ngawi@gmail.com

(2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	
(M		

(3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



